Vol. 10 No. 01 April 2025 e-ISSN: 2502-7573 | p-ISSN: 2502-8960

Open Acces at: https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas

Konsekuensi Hukum Perjanjian Kawin Pasca Perkawinan Campur Terhadap Kepemilikan Tanah: Dinamika Hukum Kewarganegaraan dan Hukum Benda

Ni Kadek Anindya Anggita Sary¹, I Made Walesa Putra²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: <u>anindyaanggitasary@gmail.com</u> ²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: walesa_putra@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk : 14 November 2024 Diterima : 04 April 2025 Terbit : 26 April 2025

Keywords:

Mixed Marriage, Marriage Agreement, Nationality, Assets

Kata kunci:

Perkawinan Campuran, Perjanjian Kawin, Kewarganegaraan, Harta Benda

Corresponding Author:

Ni Kadek Anindya Anggita Sary, E-mail: anindyaanggitasary@gmail.c om

DOI:

10.24843/AC.2025.v10.i01.p7

Abstract

The objective of this research is to conduct an analytical study on the legal consequences of mixed marriages concerning citizenship and land ownership rights, particularly in relation to prenuptial agreements entered into after such mixed marriages are performed. This research is a normative legal study that aims to discuss legal issues related to mixed marriage events concerning citizenship and property law, specifically land ownership in Indonesia. The legal issues addressed in this study revolve around conflicts between the constitutional protection of human rights in Indonesia and the regulations concerning citizenship and agrarian law. The research findings indicate that mixed marriages have implications for the citizenship and property rights of Indonesian citizens, who may lose Indonesian citizenship and undergo joint property ownership with non-Indonesian partners. Furthermore, marital agreements are valid if they do not contradict the law, are made in the form of a notarial deed, and can be made at any time during the marriage. If a sale and purchase transaction occurs after the transfer of land ownership, then Indonesian and non-Indonesian spouses are required to make a separate property agreement so that the Indonesian spouse can enjoy ownership rights. This agreement is only valid if made within one year of the acquisition. The role of legal counseling by a notary is necessary in this regard.

Abstrak

Tujuan dari penelitian adalah untuk melakukan kajian analisis akibat hukum perkawinan campur terhadap kewarganegaaraan dan hak milik atas tanah, dalam kaitannya juga terhadap perjanjian kawin pasca perkawinan campur tersebut dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berusaha untuk membahas mengenai permasalahan hukum terkait peristiwa perkawinan campur terhadap kewarganegaraan dan hukum benda secara khusus kepemilikan tanah di Indonesia. Isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini adalah mengenai adanya pertentangan hukum dalam pengaturan perlindungan Hak Asasi Manusia pada konstitusi di Indonesia dengan pengaturan undang-undang terkait kewarganegaraan dan undang-undang pokok agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Perkawinan Campuran memiliki dampak pada kewarganegaraan dan kebendaan WNI, yang dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan

mengalami pencampuran harta bersama dengan pasangan WNA. Kemudian, perjanjian perkawinan berlaku apabila tidak bertentangan dengan undang- undang, dibuat dalam bentuk akta notariil serta dapat dibuat kapanpun selama ikatan perkawinan masih berlangsung. Apabila jual beli dilakukan setelah jual beli atas tanah terjadi, maka pasangan WNI dan WNA wajib membuat perjanjian perkawinan pisah harta agar pasangan WNI dapat menikmati perolehan hak milik. Perjanjian ini hanya berlaku apabila perolehan tersebut tidak lewat satu tahun. Fungsi penyuluhan hukum notaris diperlukan dalam hal ini.

I. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum. Perkawinan memiliki hakikat guna menciptakan keluarga yang harmonis, akibat dari penggabungan antara pasangan pria dan wanita. Perkawinan tidak hanya menimbulkan akibat bagi status subjek hukum, melainkan juga berdampak kepada status kepemilikan harta dan juga kewarganegaraan bagi pelaku perkawinan campur. Perlindungan atas perkawinan ini adalah Hak Asasi Manusia sebagaimana terproteksi oleh Konstitusi Indonesia secara khusus melalui Pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya, UUD NRI 1945), sebagaimana pada inti kaidah pengaturannya memberikan perlindungan bagi orang untuk menciptakan keluarga dan memiliki keturunan dengan cara perkawinan yang sah.

Perkembangan teknologi pada era globalisasi, memungkinkan adanya Warga Negara Indonesia (selanjutnya, WNI) berpotensi memiliki relasi baik pertemanan, bisnis maupun hubungan perkawinan dengan Warga Negara Asing (selanjutnya, WNA), dengan sangat mudah.¹ Hal ini dapat dilihat dari tercatatnya 8.000 orang yang terdaftar sebagai anggota organisasi Perkawinan Campuran (PerCa), hingga akhir tahun 2023 yang telah mengalami sendiri peristiwa perkawinan campur.² Perkawinan antara WNI dengan WNA ini disebut sebagai dengan Perkawinan Campur. Di Indonesia, Perkawinan yang meliputi Perkawinan Campur, diatur dalam Undang-undang uNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya, UU Perkawinan). Dalam Peraturan tersebut, terdapat isu permasalahan yang kompleks diantaranya terkait dengan keabsahan dari perkawinan campur, status harta bersama terhadap harta yang diperoleh sejak setelah perkawinan, dan seorang WNI dapat memperoleh dan/atau kehilangan kewarganegaraannya oleh karena perkawinan campur.

Perkawinan campur yang sah, menimbulkan permasalahan terkait kepemilikan dari asset warga negara Indonesia.³ Sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

.

¹ Utami, P.D.Y., dkk, (2022). Sistem Hukum dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Perkawinan Campuran di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(1), 189-197.DOI: https://doi.org/10.17977/um019v7i1p189-197,

Profil Masyarakat Perkawinan Campur Indonesia (PerCa), https://www.percaindonesia.com/tentang-kami/, diakses pada 19 Desember 2023, pukul 12.24

³ Bakti, F.P. and Rivai, A. (2019). Marriage Agreement for Indonesian Citizens Involved in Mixed Marriages. *International Journal of Global Community*, 2(1-March), 83-96., DOI: https://journal.riksawan.com/index.php/IJGC-RI/article/view/13

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya, UU PA) pada inti kaidahnya mengatur dalam Pasal 9 jo. Pasal 21 mengatur bahwasannya hak milik bumi, air dan ruang angkasa hanya sah dimiliki oleh WNI. Pencampuran harta bersama dalam UU Perkawinan mengandung makna setiap harta benda yang diperoleh sejak perkawinan dilangsungkan akan menjadi milik bersama. Sehingga, apabila salah satu pasangan adalah pemegang status WNA maka, penggabungan harta tersebut akan berpengaruh kepada status kepemilikan harta bersama, pendistribusian harta bersama, serta pendistribusian warisan dari perkawinan campur yang melebur oleh karena peristiwa perceraian dan atau kematian.4 Permasalahan tersebut timbul oleh karena WNI yang menikah dengan WNA, tidak dapat memiliki hak milik atas tanah oleh karena penggabungan harta dengan pasangan WNA dan/atau kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Padahal dalam konstitusi UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (1) telah menjamin prinsip kesamaan dihadapan hukum yakni, kesamaan kedudukan segala warga negara di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan baik tanpa terkecuali. Pembedaan terkait hak kepemilikan terhadap tanah oleh WNI telah melangsungkan perkawinan WNA tersebut menimbulkan konflik peraturan antara UU Perkawinan, dan UU PA dengan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum pada UUD NRI 1945.

Selain permasalahan harta bersama, perkawinan campur juga mengakibatkan adanya isu permasalahan terhadap status kewarganegaraan, terlebih apabila seorang WNI secara hukum otomatis kehilangan kewarganegaraannya, maka tidak menutup kemungkinan bahwa saat terjadinya perceraian, seorang WNI yang telah melepas kewarganegaraan Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan (stateless person) akibat dari perceraian. Perihal kewarganegaraan tersebut, sebenarnya "Universal Declaration of Human Rights" (selanjutnya, UDHR) pada Article 15 ayat (1) dan (2) telah mengatur bahwa, "setiap orang berhak atas kewarganegaraan, dan; tidak seorangpun dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya mengubah kewarganegaraannya." Sehingga dari pengaturan tersebut, kewarganegaraan sebenarnya adalah hak dari setiap orang untuk memilih kewarganegaraan yang diinginkan.

Penggabungan harta bersama dalam perkawinan campur sesungguhnya dapat dikesampingkan dengan adanya Perjanjian Perkawinan. Menurut Subekti, perjanjian perkawinan pada intinya adalah, Perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan yang mengatur mengenai harta kekayaan antara suami dan istri selama masa pernikahan, yang berbeda dari prinsip atau ketentuan yang diatur dalam undang-undang.⁵ Perjanjian ini dapat dijadikan sebagai dokumen yang melindungi status harta yang dimiliki oleh pasangan WNI, namun hal ini tidak akan berlaku apabila seorang WNI telah kehilangan kewarganegaraannya sebagai akibat dari perkawinan campuran. Perjanjian Perkawinan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum dilangskungkan, namun hal ini menimbulkan permasalahan apabila

⁴ Puspita, M., Meidina, A.R. and Zainab, Z.. (2022). Implications of Mixed Marriages and Marriage Agreements. In *International Conference on Islamic Studies (ICIS)*. 1133-1147., DOI: https://proceeding.uingusdur.ac.id/index.php/icis/article/view/1130

⁵ Hastuti, I., 2020. Perlindungan Hukum Bagi Suami Isteri Dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 18(1), 62-69., DOI: http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v18i1.1753

seseorang sebelum melangsungkan perkawinan campur tidak melakukan perjanjian kawin oleh karena belum terpikir oleh mereka untuk membeli suatu asset dalam bentuk hak milik atau hak guna bangunan atas tanah. Sehingga tanpa perjanjian kawin, WNI yang terlibat perkawinan campur tidak bisa melakukan perolehan hak milik atau hak guna bangunan. Hal tersebut tentunya memiliki inkonsistensi pengaturan dengan Pasal 28 D ayat (1), j.o. Pasal 27 ayat (1), j.o. Pasal 28E ayat (1), j.o. Pasal 28H ayat (1), j.o. Pasal 28H ayat (4), j.o. Pasal 28I ayat (2), j.o. Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945. Kaidah Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan di atur pula pada intinya bahwa Perjanjian Kawin tidak boleh disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Dari penjabaran pengaturan pasal tersebut, juga terdapat kekaburan mengenai penjabaran batasa-batasan hukum apa saja yang tidak boleh dilanggar. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai batasan-batasan dan kedudukan perjanjian kawin yang dibuat pasca perjanjian kawin secara khusus dalam lingkup perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia yang berakibat pada hukum benda dan hukum kewarganegaraan sehingga penting dilakukan penelitian dengan judul "Konsekwensi Hukum Perjanjian Kawin Pasca Perkawinan Campur Terhadap Kepemilikan Tanah: Dinamika Hukum Kewarganegaraan Dan Hukum Benda"

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah antara lain mengenai:

- 1. Apa akibat hukum atas perkawinan campuran terhadap kewarganegaraan dan Hak Milik Tanah bagi Warga Negara Indonesia?
- 2. Apakah batasan perjanjian kawin yang dilakukan setelah perkawinan campur terjadi?

Tujuan dari penelitian adalah untuk dapat menganalisis akibat hukum atas perkawinan campuran terhadap kewarganegaraan dan Hak Milik Tanah bagi Warga Negara Indonesia, dan juga menganalisis dalam kaitannya terhadap batasan perjanjian kawin yang dilakukan setelah perkawinan campur terjadi

Sejauh ini penulis belum menemukan artikel yang memiliki topik bahasan yang sama dengan artikel ini. Artikel ini dibangun berdasarkan penelitian terdahulu yang menunjang seperti pertama, artikel berjudul "Implication of Mixed Marriages and Marriage Agreements", oleh Puspita M. Meidina, dkk, yang membahas mengenai poin bagaimana proses susunan perkawinan campuran di Indonesia, dan bagaimana hubungan antara perjanjian kawin dan perkawinan campuran serta dampak yang dihasilkan dari perkawinan campuran itu sendiri. Hasil dari penelitian terebut, adalah pertama, anak hasil perkawinan akan memiliki kewarganegaraan ganda hingga berumur 18 tahun, kedua terdapat hambatan asset dimana wna dilarang memiliki hak milik atas tanah di Indonesia, dan ketiga, pewaris atau pihak ketiga akan sulit memahami mengenai pembagian warisan harta bersama. Kedua, artikel berjudul "Legal Validity of Land Tenure by Foreigners Through Mixed Marriages Obtained from Inheritance from The UUPA Perspective" oleh I. G. M. Oka Mahendra dan Dewa Gede Pradnya. Penelitian ini berfokus kepada kepemilikan tanah yang didapatkan orang asing (WNA) berdasarkan

⁶ Puspita, M., Meidina, A.R. and Zainab, Z., Op.Cit, h.1137-1147

⁷ Mahendra, I.G.M.O. and Yustiawan, D.G.P. (2023). Legal Validity of Land Tenure by Foreigners Through Mixed Marriages Obtained From Inheritance From The Uupa Perspective. *Policy, Law, Notary and Regulatory Issues*, 2(2), 187-197, DOI: https://doi.org/10.55047/polri.v2i2.619

pewarisan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, orang asing tetap dapat menguasai Hak Milik oleh karena pewarisan, namun penguasaan hak milik tersebut terbatas pada satu tahun periode, dan apabila waktu periode tersebut habis, tanah tersebut akan menjadi milik negara. Pada waktu satu tahun tersebut, orang asing dapat memiliki opsi untuk menjual tanah yang diperolehnya melalui pewarisan tersebut, atau mengajukan permohonan atas hak pakai kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Apabila disandingkan dengan dua penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini memiliki kekhususan dalam pembahasan mengenai konsekwensi hukum perjanjian kawin pasca perkawinan campur terhadap kepemilikan tanah serta dalam kaitannya dengan dinamika hukum harta benda dan kewarganegaraan dari seseorang. Artikel ini juga menyajikan pengaturan beberapa negara terkait dengan hak memperoleh kewarganegaraan akibat dari perkawinan campur. Dalam Hukum Indonesia, Perkawinan diatur pembedaan dalam UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (bagi pasangan muslim), KUHPerdata, Hukum Agama dan Hukum Adat. Artikel ini menyajikan pembahasan analisis terhadap perkawinan tunduk pada UU Perkawinan dan KUHPerdata.

2. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana penelitian hukum ini bermaksud sebagai proses yang diambil untuk dapat menjawab permasalahan hukum8, terutama terkait inkonsistensi terhadap prinsip persamaan dihadapan hukum dalam Pasal 27 UUD NRI 1945, Pasal 35 UU Perkawinan, dan Pasal 9 jo. Pasal 21 UU PA, yang mengakibatkan pembedaan perlakuan WNI atas hak milik tanah. Kemudian isu terkait kekaburan norma akan batasan keberlakuan perjanjian kawin pasca perkawinan campur dalam Pasal 29 UU Perkawinan. Penelitian hukum normatif ini membahas mengenai sistematika hukum, doktrin-doktrin dan asas-asas dalam ilmu hukum.9 Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor Tahun 12 Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, artikel jurnal, dan penelitian hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (the statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan sejarah (historical approach) dan pendekatan perbandingan mikro (comparative approach) dengan membandingkan norma hukum terkait status kewarganegaraan akibat perkawinan campuran dengan negara Belanda, Iraq dan Malaysia. Negara Belanda digunakan sebagai pembanding karena memiliki asas konkordansi dengan Indonesia, kemudian Iraq dipilih sebagai perwakilan Asia Barat Daya, dan Malaysia dipilih sebagai pembanding oleh karena memiliki kondisi geografis dan sosial yang menyerupai dengan Indonesia di Asia Tenggara.

⁸ Zainudin, A. (2021). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. h.21

⁹ *Ibid.*, h. 24.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Akibat Hukum dari Perkawinan Campuran terhadap Kewarganegaran dan Hak Milik atas Tanah bagi Warga Negara Indonesia.

Perkawinan adalah peristiwa hukum, oleh karena itu sebelum membahas kaitan perkawinan dengan harta benda, maka terlebih dahulu dibahas mengenai sahnya perkawinan campur Warga Negara Indonesia. Dasar hukum digunakan untuk mengetahui keabsahan perkawinan campuran antara WNI dengan WNA adalah UU Perkawinan yang diatur secara khusus dalam Pasal 57 hingga dengan Pasal 62. Definisi dari Perkawinan diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan. Sedangkan, definisi Perkawinan Campuran dalam Pasal 57 UU Perkawinan adalah "Perkawinan antara dua orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia". Dari pengaturan tersebut maka diketahui perkawinan campuran memiliki unsur-unsur yakni adanya dua orang di Indonesia, terdapat dua hukum yang berbeda, dan terdapat satu orang WNI dan seorang WNA. Sahnya perkawinan dalam Pasal 2 UU Perkawinan mengatur pada intinya perkawinan sah apabila menurut hukum masing-masing agamanya kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan. Selanjutnya persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan juga diatur dalam Pasal 6 j.o. Pasal 7 UU Perkawinan yakni;

- Dasar Perkawinan : Persetujuan kedua calon mempelai

- Batasan umur : 21 tahun, apabila dibawah 21 tahun harus

mendapat izin orang tua. Izin dapat diperoleh

apabila laki-laki berusia 19 tahun, wanita 16 tahun.

- Ketentuan lain :

- (1) Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan kehendaknya, maka izin bagi individu yang berusia di bawah 21 tahun dapat diberikan oleh orang tua yang masih hidup atau yang masih mampu menyatakan kehendaknya.
- (2) Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam kondisi tidak mampu, maka izin diberikan oleh wali, pengasuh, atau anggota keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan langsung ke atas.
- (3) Jika terjadi perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang berwenang memberikan izin sebagaimana disebutkan di atas, maka pengadilan yang berwenang dapat memberikan izin perkawinan atas permohonan, setelah mendengarkan keterangan dari semua pihak terkait.
- (4) Ketentuan-ketentuan ini berlaku sepanjang "hukum agama" dan/atau "kepercayaan" tidak menentukan lain.

Selain persyaratan, ada pula hal yang dilarang dalam perkawinan sebagaimana diatur oleh Pasal 8 UU Perkawinan yang pada intinya melarang perkawinan antara hubungan darah dalam garis keturunan lurus vertikal, horizontal, semenda, berhubungan susuan, berhubungan dengan istri atau bibi atau kemenakan dari istri, dan mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin.

UU Perkawinan di Indonesia memang mengatur mengenai sahnya perkawinan dan syarat-syarat serta larangan dari perkawinan. Namun, dalam prosesi perkawinan campur, UU Perkawinan tidak secara jelas menentukan hukum yang berlaku dalam prosesi perkawinan campuran. Dengan demikian, untuk menetapkan hukum yang berlaku dalam perkawinan campuran, dapat mengacu pada ketentuan Pasal 16 Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie (AB), vang mengatur tentang status personal dan kewenangan individu. Status dan kewenangan seseorang harus dinilai berdasarkan hukum nasionalnya (lex patriae)10 Pasal 16 AB mengatur "De wettelijke bepalingen betreffende den staat en de bevoegdheid der personen blijven verbindend voor ingezetenen van Nederlandsch-Indië, wanneer zij zich buiten's lands bevinden.", yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia bermakna bahwa ketentuan hukum mengenai status dan kompetensi seseorang tetap mengikat penduduk Hindia Belanda selama berada di luar negeri. Sehingga dari pengaturan Pasal tersebut dapat di interpretasikan sebuah prinsip yang mana, dimanapun seseorang berada, status dan kompetensi seseorang tetap diatur oleh hukum negaranya, demikian pula orang asing, yang status dan kedudukan hukum mereka harus dinilai berdasarkan hukum negara asalnya meskipun orang tersebut sedang berada di luar negeri.

Karena hukum negara asal seseorang tetap berlaku meskipun ia berada di luar negeri, Pasal 60 UU Perkawinan di Indonesia juga menetapkan bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa setiap pihak telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai hukum yang berlaku bagi masing-masing. Sebagai bukti bahwa syarat tersebut telah dipenuhi dan tidak ada hambatan bagi pelaksanaan perkawinan campuran, setiap pihak yang diwajibkan oleh hukum nasionalnya harus mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi. Surat Keterangan ini dapat digantikan dengan putusan pengadilan negeri dalam hal pejabat yang berwenang menolak untuk mengeluarkan surat keterangan. Penolakan dari pejabat yang berwenang tersebut akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri terkait alasan penolakan tersebut apakah sudah sesuai atau tidak dihadapan hukum. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya surat keterangan kecakapan dalam melakukan perkawinan ini, diatur dalam Pasal 61 ayat (2) dan (3) UU Perkawinan, yang berdampak pada kurungan selama maksimal 1(satu) bulan bagi setiap orang yang melakukan perkawinan campuran tanpa surat keterangan kecakapan pemenuhan persyaratan perkawinan, dan pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Dalam konsep Hukum Perdata International, apabila terjadi perkawinan campur maka untuk menentukan hukum yang digunakan, dapat dilihat melalui asas-asas resiprositas sebagai berikut:¹¹

1. Hukum dari Negara/tempat dilangsungkannya perkawinan (*lex loci celebrations*)

Susilo, A.P. and Aminah, H.W. (2017). Aspek Asas Resiprositas Dalam Pengakuan Sahnya Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing. Diponegoro Law Journal, 6(1), 1-15, DOI: https://doi.org/10.14710/dlj.2017.15665
Ibid

- 2. Hukum masing-masing pihak
- 3. Hukum masing-masing pihak berdomisili tetap (lex domicile)

Oleh karena itu, Perkawinan Campuran berdasarkan peraturan di Indonesia dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- 1. Perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 56 UU Perkawinan), termasuk perkawinan campuran, dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan dan tidak melanggar ketentuan UU Perkawinan bagi WNI. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah kembali ke Indonesia, pasangan suami istri tersebut harus mendaftarkan bukti perkawinan mereka di Kantor Pencatatan Perkawinan sesuai domisili mereka.
- 2. Perkawinan yang dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia, mengikuti hukum yang ada di Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UU Perkawinan.

Apabila Perkawinan sudah secara sah dilakukan, dan sah menurut masing-masing hukum negaranya, maka tidak menutup kemungkinan salah satu pasangan untuk mendapatkan dan/atau kehilangan suatu Kewarganegaraan. Untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan dan/atau kehilangan kewarganegaraan di Indonesia, maka hal ini didasarkan pada aturan Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya, UU kewarganegaraan). Seorang WNA dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan memenuhi ketetnuan Pasal 19 UU Kewarganegaraan yakni pada intinya mampu menyampaikan pernyataan menyadi warga negara di hadapan Pejabat dan hal tersebut dilakukan dengan wajib telah bertempat tinggal di Indonesia paling sedikit 5(lima) tahun berturut turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut dan tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Sebaliknya, berdasarkan Pasal 26 UU Kewarganegaraan, setiap WNI baik Laki-laki maupun Perempuan yang kawin dengan WNA, dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia apabila menurut hukum pasangan WNA, kewarganegaraan suami atau isteri mengikuti kewarganegaraan pasangan WNA. Namun, terdapat pengecualian dalam Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU Kewarganegaraan, di mana setiap orang yang ingin tetap menjadi WNI dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya mencakup tempat tinggal perempuan atau laki-laki WNA tersebut, kecuali pengajuan tersebut menyebabkan terjadinya kewarganegaraan ganda. Permintaan ini dapat diajukan setelah tiga tahun sejak tanggal perkawinan tersebut dilangsungkan.

Dalam sejarah, pengaturan yang mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan oleh karena perkawinan campuran terjadi di beberapa Negara. Seperti halnya di Belanda pada Undang-undang kewarganegaraannya yang pertama, yakni dalam Dutch Citizenship Act of 1892 yang mengatur pada intinya Perempuan yang menikah dengan suami orang asing akan secara otomatis kehilangan kewarganegaraannya. Pada saat itu, Perempuan di Belanda tidak dapat memohon kewarganegaraan Belanda secara mandiri, melainkan seorang suami asing yang harus melakukan naturalisasi sehingga

Perempuan tersebut kembali menjadi kewarganegaraan Belanda. Namun sekarang, pada Netherlands Nationality Act 2015, Belanda tidak mengenal kewarganegaraan orang asing mengikuti kewarganegaraan suami/istri dari kewarganegaraan Belanda, namun dalam Article 6 ayat (1) huruf g mengatur bahwa pada intinya orang asing yang sudah menjadi pasangan orang Belanda selama minimal 3 (tiga) tahun dan telah mempunyai tempat tinggal di bagian eropa dari Belanda, Aruba, Curaçao, Sint Maarten atau badan publik Bonaire, Sint Eustasios dan Saba selama berturut turut lima belas tahun, dapat membuat surat pernyataan tertulis dan memperoleh kewarganegaraan Belanda dengan konfirmasi pejabat yang berwenang secara tertulis. Kemudian dalam Article 28 Netherlands Nationality Act 2015, juga mengatur bahwa Perempuan yang kehilangan Kewarganegaraan Belanda karena perkawinan,dapat memperoleh Kewargangaraan Belanda dengan membuat pernyataan tertulis dengan konfirmasi yang dilakukan satu tahun setelah putusnya perkawinan.

Iraq sebagai negara dari Benua Asia Barat Daya, juga memiliki Sejarah yang hampir serupa dengan Negara Belanda. Awalnya Hukum Kewarganegaraan di Iraq diatur dalam *Iraqi Nationality Laws of 1924* dan *Iraqi Nationality Laws of 1963* yang kemudian dicabut dengan *Iraqi Nationality Law of 2006* meskipun dengan adanya beberapa polemik seperti diakuinya kewarganegaraan ganda. Dalam Iraqi Nationality Laws 1924 mulanya mengatur pada intinya, Perempuan asing yang menikahi warga negara Iraq, diperbolehkan secara otomatis mendapatkan kewarganegaraan Iraq dari perkawinan sejak persetujuan dari Menteri dalam negeri (*Minister of Interior*). Namun kemudian saat ini, hukum kewarganegaraan efektif di Iraq didasari oleh "*Iraqi Nationality Law No 26 of 2006*" Merujuk pada *Article 11 Iraqi Nationality Law 26/2006*, pada intinya mengatur bawha Perempuan yang bukan warga negara Iraq, menikah dengan warga negara Iraq dimungkinkan untuk mendapatkan kewarganegaraan Iraq dengan beberapa ketentuan yakni:

- a. Mengajukan permohonan kepada Menteri
- b. Telah tinggal di Iraq selama lima tahun sejak perkawinan
- c. Memiliki ikatan perkawinan yang terus-menerus hingga tanggal pengajuan permohonan, kecuali mereka yang bercerai atau suaminya telah meninggal dunia dan mempunyai anak dari suaminya yang meninggal dunia

Beranjak ke negara Malaysia, sebagai negara yang memiliki letak geografis sama dengan Indonesia di Asia Tenggara Malaysia mengenal adanya perkawinan campuran dengan istilah "Perkahwinan Campur". Secara faktual, Malaysia mengalami peningkatan sejak tahun 2018, sebagaimana di tahun tersebut hasil Laporan Statistik Perkawinan dan

¹² De Hart, B. (2015). Regulating Mixed Marriages Through Acquisition and Loss of Citizenship. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 662(1). 170-187, DOI: https://doi.org/10.1177/0002716215595.

¹³ Samad, H.M.S.A. (2020). Legal study on the project of the first amendment on Iraqi Nationality law No. 26 in 2006. *Al-Kitab Journal for Human Sciences*, 3(3), 105-126, DOI: https://doi.org/10.32441/kjhs.3.3.6.

Al-Samak, H.T.M. (2021). Wife's Acquire Husband's Nationality through Mixed-Marriage: A Comparative Study between International Convention and Iraqi Law. J. Legal Ethical & Regul. Isses, 24, https://www.abacademies.org/articles/wifes-acquire-husbands-nationality-through-mixedmarriage-a-comparative-study-between-international-convention-and-iraqi-pdf, h.1.

Perceraian Jabatan Statistik Malaysia menyatakan bahwa 9% (sembilan persen) dari jumlah perkawinan ditahun 2018 adalah Perkawinan Campuran. Hal ini mengalami peningkatan di tahun 2019 dimana perkawinan campuran mencapai 11% (sebelas persen). Perkawinan campuran di malaysia ini dapat berupa perkawinan yang melibatkan berbagai etnik (berbeza warna kulit), berlainan warga negara (berbeza warga negara), dan perkawinan beda agama. Terkait perkawinan berbeda warga negara, pewarganegaraan istri yang berkewarganegaraan asing dapat terjadi oleh karena adanya pendaftaran. Adapun hal ini diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 *Laws of Malaysia Federal Constitusion*, yang mengatur bahwa setiap Perempuan yang menikah dan suaminya adalah warga negara Malaysia berhak mengajukan permohonan kepada pemerintah federal untuk didaftarkan sebagai warga negara jika perkawinan masih berlangsung dan ia telah tinggal di Malaysia selama sepuluh tahun, dan bermaksud melakukannya secara permanen serta memiliki karakter individu yang baik. Remaksud melakukannya secara permanen serta memiliki karakter individu yang baik.

Apabila dilihat dari perspektif Hukum Perdata International, sejatinya hak atas kewarganegaraan adalah Hak Asasi Manusia tiap orang yang bersifat universal. Terdapat beberapa konvensi internasional yang sebenarnya telah mengatur persamaan antara Perempuan dan laki-laki dihadapan hukum kewarganegaraan. Pertama, dalam New York Convention on the Nationality of Married Women of 1957, yang menyamakan pria maupun wanita dalam hal mendapatkan kewarganegaraan akibat dari perkawinan campuran, dalam artian seorang istri bebas untuk mendapatkan kewarganegaraan suami atau tidak, dan ia memilik hak untuk mempertahankan kewarganegaraan asalnya atau mendapatkan kewarganegaraan suami berdasarkan permintaan (requests) (vide article 1 dan article 2). Kedua, dalam Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 1989 (CEDAW), yang dalam Article 9 poin 1 mengatur bahwa negara-negara yang menyelenggarakan konvensi atau meratifikasi konvensi tersebut harus memberi Perempuan hak yang sama dengan laki-laki dalam memperoleh atau mempertahankan kewarganegaraan. Sehinga dalam hal ini, sebaiknya negara-negara mengimplementasikan aturan yang dapat menghormati hak asasi manusia terlebih untuk menentukan kewarganegaraan yang di inginkan, tak terbatas akibat dari perkawinan campuran.¹⁹

Tidak hanya perihal kewarganegaraan, Perkawinan Campuran juga memiliki akibat hukum terhadap kebendaan. Akibat dari perkawinan terhadap benda ini disebabkan

٠

¹⁵ Soon Li Wei. (2020). Kahwin Campur Jalinkan Perpaduan. Fokus Bernama. https://www.bernama.com/bm/news.php?id=1867243#:~:text=Ramai%20rakyat%20Malays ia%20berkahwin%20dengan%20kaum%20lain,jumlah%20perkahwinan%20pada%202018%20 melibatkan%20perkahwinan%20campur. diakses pada 9 Februari 2025, pukul 23.58

¹⁶ Onga, R. dan Sintang, S. (2023). Perkahwinan Campur Kedatuan-Idahan dan Hubungannya dengan Perkembangan Islam di Lahad Datu, Sabah. *Akademika*, 93(1), h.15-26. https://doi.org/10.17576/akad-2023-9301-02

¹⁷ Onga R, dan Sintang S, Op.Cit, h.16.

¹⁸ Kabir Russel, *et.al.* (2024). Women's Health Problems: A Global Perspective. Books on Demand, Malaysia. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=aPkiEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA35&dq=multi+national+marriage+in+malaysia+law&ots=I85i587Wp_&sig=DbLwdgcwRZu_Xdmg06muagTqEks&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false h. 41-42.

¹⁹ Jamil, N.. (2014). Hak asasi perempuan dalam konstitusi dan konvensi CEDAW. *Muwazah*, 6(2), 166-191.

oleh adanya pencampuran harta bersama. Prof Abdul Kadir Muhamad, menyatakan bahwa konsep harta bersama yang merupakan harta kekayaan dapat ditinjau dari segi ekonomi dan segi hukum. Segi ekonomi menitikberatkan pada nilai kegunaan, sedangkan dari segi hukum menitikberatkan pada aturan hukum yang mengatur.²⁰ Dalam Pasal 35 UU Perkawinan, harta benda perkawinan terbagi menjadi dua:

- 1. Harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama
- 2. Harta bawaan masing-masing suami istri dan harta masing-masing sebagai hadiah atau warisan, tetap berada penguasaan masing masing kecuali disepakati sebagai harta bersama

Dari Pengaturan tersebut, Sayuti Thalib memandang Secara umum, harta milik suami dan istri tetap terpisah, baik berupa harta bawaan masing-masing maupun harta yang diperoleh salah satu pihak melalui usaha pribadi. Hal ini juga mencakup harta yang diperoleh salah satu pihak sebagai hadiah, hibah, atau warisan setelah mereka menikah dan terikat dalam hubungan perkawinan.²¹ Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa terkait dengan harta bersama, baik suami maupun istri dapat mengambil keputusan mengenai harta tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang lain. Suami dapat mengambil tindakan atas harta bersama setelah memperoleh persetujuan dari istri, begitu juga sebaliknya, istri harus mendapat persetujuan suami sebelum bertindak atas harta bersama.

Dari pengaturan mengenai pencampuran harta bersama tersebut, maka dapat dipahami bahwa secara sistematis, harta antara pasangan WNI dan WNA akan bercampur sehingga kepemilikan satu sama lainnya adalah menyatu. Sehingga apabila pasangan WNI memperoleh hak atas suatu benda setelah perkawinan, maka hak kebendaan tersebut adalah milik bersama Pasangan WNI dan WNA, terlepas dari kehendak siapa benda tersebut dibelinya. Jika dijabarkan dalam kaitannya dengan hak kepemilikan tanah, maka pasangan WNI dan WNA yang bercampur hartanya menjadi harta bersama, mereka tidak berhak atas hak milik atas tanah karena Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik (vide Pasal 21 ayat (1) UU PA). Meskipun seorang WNI memiliki kewarganegaraan Indonesia, mereka tidak dapat memiliki hak atas tanah jika harta tersebut tercampur, yang menyebabkan WNA juga memperoleh hak atas tanah tersebut. Pasal 21 ayat (3) UU PA mengatur bahwa apabila orang asing memperoleh hak milik karena perkawinan, mereka diwajibkan untuk melepaskan hak tersebut dalam waktu satu tahun sejak hak tersebut diperoleh. Jika tidak, hak tersebut akan batal dan tanahnya menjadi milik negara, namun hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlaku. Selain itu, Pasal 26 UU PA juga mengatur bahwa setiap transaksi seperti jual beli, penukaran, hibah, atau pemberian wasiat yang bertujuan untuk memindahkan hak milik kepada orang asing atau pihak dengan kewarganegaraan ganda, serta badan hukum yang tidak ditetapkan pemerintah, akan batal demi hukum, dan tanah tersebut menjadi milik negara, meskipun hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlaku, serta pembayaran yang telah diterima tidak dapat dikembalikan. Dengan demikian, jika terjadi pencampuran harta antara WNI dan

94

²⁰ Putri, E.A. and Wahyuni, W.S., 2021. Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 14(2), 94-106, DOI: https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5692.

²¹ Putri, E.A. and Wahyuni, W.S. Op.Cit,h. 94-106.

WNA, pasangan tersebut tidak dapat memiliki hak milik, dan segala tindakan yang berusaha memberikan hak milik kepada WNA adalah batal demi hukum, sementara beban hak dan pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat diminta kembali. Hal ini juga berlaku untuk hak guna bangunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UUPA. Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa jika seorang WNI menikah dengan WNA, maka hak milik atau hak guna bangunan yang diperoleh setelah perkawinan akan memberikan setengah bagian hak kepada WNA atas hak milik atau hak guna bangunan yang dimiliki oleh WNI.

3.2. Batasan Keberlakuan Perjanjian Kawin yang dibuat Pasca Perkawinan Campuran

Perjanjian kawin pada hakikatnya adalah perjajnian yang dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan yang didasarkan pada pengaturan mengenai perikatan pada KUHPerdata. Apabila perjanjian kawin adalah perjanjian, maka agar terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang. Apabila syarat satu dan kedua dilanggar, maka perjanjian dapat dibatalkan, dan apabila syarat ketiga dan keempat dilanggar maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

Perjanjian Kawin juga memiliki asas privity of contract karena pada Pasal 1340 KUHPerdata mengatur pada intinya perjanjian hanya berlaku antara pihak phiak yang membuatnya dan tidak bisa membawa rugi kepada pihak ketiga. Namun pasal 1340 KUHPerdata ini juga memiliki pengecualian dalam Pasal 1316 KUHPerdata tentang perjanjian garansi, dan Pasal 1317 KUHPerdata tentang derden beding. Pasal 1338 ayat (1) adalah penerapan asas kebebasan berkontrak sehingga para pihak pada dasarnya memiliki keebebasan untuk memilih kausa dari perjanjian, menentukan objek dan bentuk perjanjian, serta menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (aanvullend).²² Oleh karena itu Perjanjian Kawin adalah perjanjian kawin adalah penerapan dari asas kebebasan berkontrak. Ketentuan mengenai Perjanjian Kawin, meskipun telah diatur dalam UU Perkawinan, Mahkamah Agung tetap mempertimbangkan penggunaan hukum perkawinan yang lama dalam KUHPerdata, oleh karena hingga UU Perkawinan diundangkan, belum ada yang mencabut ketentuan mengenai perjanjian kawin dalm KUHPerdata tersebut. Surat Petunjuk No. MA/Pem/0807/75 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 1975 dan Putusan No. 726K/Sip/1976 mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam UU Perkawinan. Dalam hal ini, bagi penggugat dan tergugat yang merupakan warga negara Indonesia keturunan Cina, masih berlaku ketentuanketentuan mengenai perkawinan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perjanjian Kawin diatur dalam KUHPerdata secara umum dalam Pasal 139 hingga Pasal 154. Pasal 139 KUHPerdata menyatakan bahwa calon suami istri dapat membuat perjanjian kawin yang menyimpang dari ketentuan undangundang, asalkan tidak bertentangan dengan norma susila yang baik atau ketertiban umum. Secara khusus, perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan, yang mengatur bahwa perjanjian kawin dapat dibuat sebelum atau pada saat

²² Agus Yuda Hernoko. (2014). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Cetakan ke-IV. Jakarta: Prenada Media. h.111.

perkawinan berlangsung. Namun, ketentuan ini berubah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Putusan MK 69/2015) yang memperluas pengertian perjanjian perkawinan. Sebelumnya hanya diperbolehkan sebelum perkawinan "prenuptial agreement", kini perjanjian tersebut juga dapat dibuat kapan saja, termasuk selama ikatan perkawinan "postnuptial agreement". Menurut Prawirohamidjojo dan Marhalena Pohan, "bentuk perjanjian kawin yang dapat dibuat oleh pasangan menikah meliputi perjanjian kawin dengan kebersamaan untung dan rugi, perjanjian kawin dengan kebersamaan hasil dan pendapatan, atau perjanjian yang menghapuskan harta bersama.²³"

Apabila pasangan suami istri menginginkan pemisahan harta secara penuh selama perkawinan mereka, hal tersebut harus dinyatakan dengan jelas dalam perjanjian kawin, yang menegaskan bahwa tidak akan ada pencampuran harta bersama antara suami dan istri. Jika pasangan yang terlibat dalam perkawinan campur membuat perjanjian kawin yang menyatakan pemisahan harta sepenuhnya, maka hak kepemilikan atas tanah hak milik dan/atau hak guna bangunan yang diperoleh oleh pasangan WNI dapat menjadi hak sepenuhnya milik WNI. Hal ini juga diperkuat oleh Surat Nomor HAM2-HA.01.02-10 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 20 Januari 2015, yang menyatakan bahwa pencampuran harta bersama dapat dikecualikan melalui perjanjian kawin pisah harta yang dibuat sebelum perkawinan. Namun, sesuai dengan Putusan MK 69/2015, perjanjian kawin tersebut dapat dibuat kapan saja, termasuk setelah perkawinan berlangsung. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa frasa yang mengatur perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dianggap membatasi kebebasan kedua individu dalam membuat perjanjian tersebut, yang bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah (lex superior derogate legi inferiori).

Meskipun Perjanjian Kawin merupakan pengamalan dari asas kebebasan berkontrak, namun pasca putusan MK 69/2015, para pihak yang membuatnya wajib dibuat dalam bentuk akta notaris dan dicatatkan ke pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Pengaturan bentuk Perjanjian Kawin dalam Akta Notaris ini juga sebelumnya dimuat dalam Pasal 147 sebagaimana menyebutkan pada intinya perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris. Hal ini berguna untuk memenuhi unsur publikasi terhadap akta perjanjian perkawinan serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak ketiga terkait.²⁴ Perjanjian Kawin dalam bentuk "Akta Notaris" memberikan kewenangan atribusi kepada Notaris untuk membuat Perjanjian Kawin bagi para pihak yang terlibat perkawinan, termasuk perkawinan campuran yang menyetujui tunduk pada hukum Indonesia. Kewenangan ini juga merupakan penjabaran dari Pasal 15 Undang-undang No tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya UU JNP) yang pada

_

²³ Naifatul Munawaroh. (2022). Bentuk-bentuk Perjanjian Kawin, Artikel Hukum Online. https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perjanjian-kawin-lt5d10395b1ff28/, diakses pada 16 Januari 2025 pukul 16.36.

²⁴ Charissa, A.. (2022). Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 SERTA Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Analisa Putusan No. 59/Pdt. G/2018/PN Bgr). Indonesian Notary, 4(2), 1148-1171, DOI: https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss2/13/,

intinya notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan perjanjian. Perjanjian Kawin dibuat dalam "Akta Notaris" dan agar dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil ini juga dimuat dalam Surat Edaran Ditjen Dukcapil No. 472.2/2017. Apabila tidak sesuai dengan hal terasebut, maka perjanjian kawin tersebut tidak dapat didaftarkan kecatatan sipil karena catatan sipil hanya akan menerima perjanjian perkawinan yang dibuat dalam bentuk Akta Notariil. Pembuatan Perjanjian Kawin dalam bentuk Akta Notariil ini sesungguhnya juga bertujuan agar suatu perjanjian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870, Pasal 1871 dan Pasal 1875 KUHPerdata sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Adapun kepastian hukum yang dicari dalam hal ini, sesuai dengan pendapat Van Apeldoorn maka pembuatan perjanjian kawin dalam bentuk akta notaris adalah demi memberikan sisi keamanan hukum, dalam arti adanya perlindungan hukum atas suatu tindakan hukum agar mencegah tindakan yang sewenang-wenang. ²⁵ Kemudian dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, juga Notaris diberikan kewenangan dalam memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, sehingga apabila terdapat pasangan yang melakukan transaksi jual beli tanah baik hak milik ataupun hak guna bangunan dihadapan Notaris maka notaris wajib memberikan penyuluhan tentang pentingnya Perjanjian Kawin Pisah Harta, agar pasangan WNI yang hendak memperoleh hak atas tanah tetap dapat menguasai haknya.

Mahkamah Konstitusi dalam hal ini tepat dalam memberikan putusan yang membuat Perjanjian Kawin dapat dilakukan kapan saja. Apabila melihat dari peraturan The New Dutch Civil Code (Nieu Burgerlijk Wetboek atau selanjutnya disebut DCC) yang merupakan peraturan pembaruan dari KUHPerdata yang Indonesia pakai sebagai asas konkordansi, maka DCC terbaru dari Belanda telah mengatur post-nuptial agreement yang dapat dilakukan selama perkawinan. Hal ini tercantum dalam Article 114 DCC yang mengatur "A nuptial agreement may be concluded by the prospective spouses before their marriage (prenuptial agreement) or during their marriage (postnuptial agreement).". Kemudian dalam Article 115 DCC juga mengatur perjanjian kawin wajib berbentuk Akta Notaris. Kemudian, dalam Article 119 DCC juga mengatur dengan jelas bahwa pasangan yang hendak membuat perjanjian kawin (postnuptial agreement) atau mengubah perjanjian kawin (prenuptial agreement) selama masa perkawinan, memerlukan otorisasi dari Pengadilan Negeri, dengan membawa gugatan dan akta notaris. Article 130 DCC juga mengatur mengenai pembbuktian harta pribadi dimana apabila pasangan telah membuat prenuptial agreement, maka perjanjian tersebut dapat dijadikan bukti untuk benda bergerak atau tidak bergerak yang merupakan aset pribadi, namun, dalam pasal tersebut juga mengatur apabila suatu aset tidak dapat dijelaskan kepemilikannya dalam perjanjian tersebut maka perlu ada pembuktian tambahan bahwa harta tersebut adalah miliknya. Berbeda dengan Belanda, Iraq dan Malaysia tidak mengatur ketentuan mengnai Perjanjian Kawin (pre - / post-nuptial agreement) dalam hukumnya. Namun meskpun Perjanjian Kawin tidak berlaku secara hukum di Malaysia sebagaimana tidak diatur dalam Law Reform Act 1976 (LRA 1976), namun Pengadilan Malaysia tetap mempertimbangkan perjanjian kawin pada saat menentukan pendistribusian dari harta

-

²⁵ Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiartha. (2018.) *Teori Teori Hukum*. Malang: Setara Press. h.206

kawin bersama, sepanjang perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan apapun yang diatur dalam LRA 1976.²⁶

Jika melihat "perjanjian kawin" yang dibuat oleh "pasangan perkawinan campur" setelah perkawinan (postnuptial agreement) di Indonesia, muncul pertanyaan terkait status kepemilikan tanah yang diperoleh melalui jual beli sebelum perjanjian kawin pisah harta dibuat, oleh pasangan yang berbeda kewarganegaraan (WNI dan WNA). Untuk masalah ini, berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata, pasangan tersebut masih dapat menyepakati pemisahan harta atas harta yang diperoleh setelah perkawinan, sehingga setiap pihak menguasai harta masingmasing. Namun, hal ini harus dilakukan dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 21, Pasal 26, dan Pasal 36 UU PA. Jika hak atas tanah diperoleh setelah lebih dari satu tahun, maka hak tersebut akan menjadi milik negara. Selain itu, penting untuk memperhatikan apakah perkawinan campuran tersebut mempengaruhi kewarganegaraan WNI, apakah mengharuskan WNI kehilangan atau menambah kewarganegaraannya agar bisa memiliki hak penuh atas tanah. Dalam hal ini, WNI harus mendeklarasikan niatnya dengan membuat surat pernyataan kepada pejabat atau perwakilan Indonesia di wilayah tempat tinggal pasangan tersebut, kecuali jika hal itu akan mengarah pada kewarganegaraan ganda. Hak untuk memilih kewarganegaraan merupakan hak asasi manusia yang diakui dalam Pasal 15 Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945. Sehingga Pasangan WNI yang terancam kehilangan warga negara Indonesia wajib membuat pernyataan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU Perkawinan, dan dapat pula menegaskan bahwa tidak akan melepas kewarganegaraan Indonesia dalam Perjanjian Kawin.

4. Kesimpulan

Akibat Hukum dari Perkawinan campuran memiliki implikasi terhadap hak kewarganegaraan dan hak kebendaan dari warga negara Indonesia. Terhadap kewarganegaraan, seorang WNI dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia apabila pasangan WNA, pasangan WNI hukum wajib melepaskan kewarganegaraannya. Namun, atas dasar perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Declaration of Human Right dan UUD NRI 1945 mengenai kewarganegaraan, maka WNI yang terancam kehilangan kewarganegaraannya dapat mengajukan surat pernyataan yang menyatakan keinginannya untuk tetap memegang kewarganegaraan Indonesia. Kemudian, terhadap kebendaan, Perkawinan Campur mengakibatkan pencampuran harta bersama. Apabila dikaitkan dengan hak kepemilkan tanah, maka WNA secara tidak langsung memiliki setengah kepemilikan bersama dengan pasangan WNI. Sehingga, berdasarkan UU PA maka kepemilikan tanah tersebut adalah batal, dan dalam waktu 1 (satu) tahun kepemilikan tanah tersebut wajib dilepas kepada negara. Perlindungan hak milik dan/atau hak guna bangunan seorang WNI yang menikah dengan WNA dapat dilakukan dengan Perjanjian Kawin Pisah Harta, agar WNI tersebut dapat memiliki harta berupa hak milik dan/atau hak guna

_

²⁶ Judiasih, S.D., Yuanitasari, D., Inayatillah, R. and Salim, E.F. (2021). Postnuptial Agreement: A Comparison of Legal Systems in Indonesia and Other Countries. *J. Legal Ethical & Regul. Issues*, 24, 1 https://www.abacademies.org/articles/Postnuptial-agreement-a-comparison-of-legal-systems-1544-0044-24-5-716.pdf.

bangunan secara pribadi dan tidak menjadi satu kesatuan dengan pasangan WNA. Perjanjian Kawin (pre / post-nuptial agreement) berlaku apabila sesuai dengan ketentuan dalam UU Perkawinan dan KUHPerdata. Perjanjian Kawin berlaku sah selama sesuai dengan kesepakatan para pihak dan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Sejak, Putusan MK 69/2015, Perjanjian Kawin dapat dibuat selama masa perkawinan (postnuptial agreement) sebagai perwujudan perlindungan HAM berdasarkan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945. Perjanjian Kawin wajib dibuat secara Akta Notaris, sehingga Notaris adalah Pejabat yang diberikan kewenangan atribusi untuk membuatnya. Selain itu, Notaris wajib memberikan penyuluhan hukum terkait pentingnya perjanjian kawin dan batasan perjanjian kawin terhadap hak atas tanah, sebagaimana apabila pasangan perkawinan campuran belum memiliki prenuptial agreement maka Notaris wajib memberikan penyuluhan untuk agar pasangan tersebut membuat postnuptial agreement agar pihak pasangan WNI yang belum melepas kewarganegaraan atau kehilangan kewarganegaraan Indonesia tetap dapat menguasai hak milik dan/atau hak guna usaha atas tanah untuk pribadinya tanpa ada pencampuran kepemilikan dengan pasangannya yang WNA. Apabila jual beli dilakukan setelah jual beli atas tanah terjadi, maka pasangan WNI dan WNA wajib membuat perjanjian perkawinan pisah harta agar pasangan WNI dapat menikmati perolehan hak milik. Perjanjian ini hanya berlaku apabila perolehan tersebut tidak lewat satu tahun. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka disarankan sebaiknya legislatif sebagai pembuat undang-undang, sebaiknya dapat melakukan harmonisasi undang-undang terhadap pengaturan Pasal 29 UU Perkawinan yang dapat dilakukan selama masa ikatan perkawinan sebagaimana merupakan amanah dari Putusan MK 69/2015. Selain itu, para pihak yang melaksanakan perkawinan campuran, sebaiknya agar dibuatan suatu perjanjian kawin sebelum atau selama masa ikatan perkawinan yang bertujuan untuk pemisahan harta perkawinan dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh notaris agar harta yang diperoleh dapat dikuasai masing-masing oleh suami/istri sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian.

Daftar Bacaan/ Daftar Referensi

Buku

Atmadja I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiartha. (2018). *Teori Teori Hukum*. Malang: Setara Press

Hernoko Agus Yuda. (2014). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Cetakan ke-IV. Jakarta: Prenada Media Group.

Kabir Russel, et.al. (2024). Women's Health Problems: A Global Perspective. Books on Demand, Malaysia.

Zainudin, A. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika Jakarta.

Jurnal dan Penelitian Ilmiah

Al-Samak, H.T.M. (2021). Wife's Acquire Husband's Nationality through Mixed-Marriage: A Comparative Study between International Convention and Iraqi Law. J. Legal Ethical & Regul. Isses, 24,

- https://www.abacademies.org/articles/wifes-acquire-husbands-nationality-through-mixedmarriage-a-comparative-study-between-international-convention-and-iraqi-.pdf
- Bakti, F.P. and Rivai, A. (2019). Marriage Agreement for Indonesian Citizens Involved in Mixed Marriages. *International Journal of Global Community*, 2(1-March), 83-96, DOI: https://journal.riksawan.com/index.php/IJGC-RI/article/view/13.
- Charissa, A. (2022). Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 SERTA Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Analisa Putusan No. 59/Pdt. G/2018/PN Bgr). *Indonesian Notary*, 4(2), DOI: https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss2/13/
- De Hart, B.. (2015). Regulating Mixed Marriages Through Acquisition and Loss of Citizenship. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 662(1), 170-187, DOI: https://doi.org/10.1177/0002716215595.
- Hastuti, I., 2020. Perlindungan Hukum Bagi Suami Isteri Dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 18(1), http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v18i1.1753, h.62-69.
- Jamil, N.. (2014). Hak asasi perempuan dalam konstitusi dan konvensi CEDAW. *Muwazah*, 6(2), 166-191.
- Judiasih, S.D., Yuanitasari, D., Inayatillah, R. and Salim, E.F. (2021). Postnuptial Agreement: A Comparison of Legal Systems in Indonesia and Other Countries. J. Legal Ethical & Regul. Issues, 24, https://www.abacademies.org/articles/Postnuptial-agreement-acomparison-of-legal-systems-1544-0044-24-5-716.pdf
- Mahendra, I.G.M.O. and Yustiawan, D.G.P. (2023). Legal Validity of Land Tenure by Foreigners Through Mixed Marriages Obtained From Inheritance From The Uupa Perspective. *Policy, Law, Notary and Regulatory Issues*, 2(2).187-197.
- Onga, R. dan Sintang, S. (2023). Perkahwinan Campur Kedatuan-Idahan dan Hubungannya dengan Perkembangan Islam di Lahad Datu, Sabah. *Akademika*, 93(1), h.15-26. https://doi.org/10.17576/akad-2023-9301-02
- Puspita, M., Meidina, A.R. and Zainab, Z.. (2022). Implications of Mixed Marriages and Marriage Agreements. In *International Conference on Islamic Studies (ICIS)*. 1133-1147. https://proceeding.uingusdur.ac.id/index.php/icis/article/view/1130.
- Putri, E.A. and Wahyuni, W.S. (2021). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 14(2), 94-106. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5692
- Samad, H.M.S.A., 2020. Legal study on the project of the first amendment on Iraqi Nationality law No. 26 in 2006. *Al-Kitab Journal for Human Sciences*, 3(3), 105-126, https://doi.org/10.32441/kjhs.3.3.6.
- Susilo, A.P. and Aminah, H.W. (2017). Aspek Asas Resiprositas Dalam Pengakuan Sahnya Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dengan

Warga Negara Asing. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-15, https://doi.org/10.14710/dlj.2017.15665

Utami, P.D.Y., dkk, (2022). Sistem Hukum dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Perkawinan Campuran di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(1), 189-197, https://doi.org/10.17977/um019v7i1p189-197.

Website

- Profil Masyarakat Perkawinan Campur Indonesia (PerCa), https://www.percaindonesia.com/tentang-kami/, diakses pada 19 Desember 2023, pukul 12.24
- Naifatul Munawaroh. (2022). Bentuk-bentuk Perjanjian Kawin, Artikel Hukum Online. https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perjanjian-kawin-lt5d10395b1ff28/, diakses pada 16 Januari 2025 pukul 16.36.
- Soon Li Wei. (2020). Kahwin Campur Jalinkan Perpaduan. Fokus Bernama. <a href="https://www.bernama.com/bm/news.php?id=1867243#:~:text=Ramai%20rakyat%20Malaysia%20berkahwin%20dengan%20kaum%20lain,jumlah%20perkahwinan%20pada%202018%20melibatkan%20perkahwinan%20campur., diakses pada 9 Februari 2025, pukul 23.58

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

KUHPerdata

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Lembaran Negara Nomor 104 tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tauhn 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.

Universal Declaration of Human Rights.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 1989.

New York Convention on the Nationality of Married Women of 1957.

Netherlands Nationality Act 2015.

Dutch Civil Code.

Iraqi Nationality Law No 26 of 2006.

Laws of Malaysia Federal Constitution.

Malaysian Law Reform Act 1976